



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 629/KPTS/266/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
DESA/KELURAHAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/ Kelurahan, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN**

**PELATIHAN KELOMPOK PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
DESA/KELURAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas, bertugas sebagai berikut :
1. Panitia :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. berkoordinasi dengan narasumber dan unsur terkait untuk kelancaran pelaksana kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
 2. Narasumber :
 - a. mempersiapkan bahan-bahan/materi kegiatan sesuai topik/materi;
 - b. menyampaikan/mempresentasikan materi kegiatan sesuai dengan topik/materi secara komprehensif dan solutif; dan
 - c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik/materi demi kelancaran kegiatan tersebut.
 3. Moderator :
 - a. memandu acara Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan
 - c. mempersilahkan peserta kegiatan menyampaikan pendapat atau tanya jawab.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Maros pada kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kelompok P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan, dengan kode kegiatan : 1.08.1.08.01.017.003 pada Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber /Moderator dengan kode Rekening : 5.2.2.03.14.

- KEEMPAT : Daftar nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini ditentukan berdasarkan surat tugas dari instansi yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Februari 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 629/KPTS/266/II/2020


TANGGAL : 25 Februari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA, NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN
PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN
KELOMPOK PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
DESA/ KELURAHAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	Kepala Dinas	PENANGGUNG JAWAB	1 (Satu) Kegiatan
2	Kabid Perlindungan Perempuan	KETUA	
3	Kasi PTP2A	SEKRETARIS	
4	Titiek Salmyati Sanrima, SE.,MM/ 19700204 199803 2 005	ANGGOTA	
5	Hj. Murniati, S.Sos., M.Si/ 19631009 198903 2 014	ANGGOTA	
6	Hatijah, SH.,MH/ 19681112 201001 2 002	ANGGOTA	
7	Sitti Sahariah, S.Sos/ 19710808 200701 2 017	ANGGOTA	
8	M.Rasdi/ 19820624 200903 1 008	ANGGOTA	
9	Suryani/ 19811102 201412 2 003	ANGGOTA	
10	Nuraeni/ 19821003 201212 2 001	ANGGOTA	
11	Salmiah/ 19810313 201508 2 001	ANGGOTA	
12	Maralang/ 19670711 201508 2 001	ANGGOTA	

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 629/KPTS/266/II/2020

TANGGAL : 25 Februari 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT DESA/ KELURAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	TOPIK/ MATERI	JASA/UPAH KERJA/KEG. (Rp)	KET
1	DPPPA Kab. Maros	Narasumber	Pentingnya Kelompok P2TP2A dalam penanganan korban KDRT	-	1 (Satu) Kegiatan
2	Sakti Peksos Dinsos	Narasumber	Mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap anak	1.000.000,00 x 2 = 2.000.000,00	
4	Camat Mallawa	Moderator		700.000,00	
5	Camat Maros Baru	Moderator		700.000,00	
Jumlah				3.400.000,00	

Terbilang : (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM